



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.10/3958/2025
Tgl. Pembuatan : 01 September 2025
Tgl. Revisi : -
Tgl. Efektif : 01 September 2025
Disahkan oleh :

Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas I Samarinda



**Ferie Fanny Polak, S.K.M., M.Kes.
NIP 197006221990112001**

Nama SOP : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan, Dokumen Kesehatan lainnya, dan Fisik Alat angkut/ Orang/ Barang/ Lingkungan

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Karantina kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Epidemiolog Kesehatan/Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Dokter/Perawat

Keterkaitan :

1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
2. SOP AP Prosedur Pemeriksaan Fisik Alat Angkut/Orang/Barang
3. SOP AP Pemeriksaan terhadap Media Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/laptop/Printer
2. Alat tulis kantor
3. Formulir *Checklist*





Peringatan :






1. Apabila prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan fisik tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BKK Kelas I Samarinda

Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan, Dokumen Kesehatan lainnya, dan Fisik Alat angkut/Orang/Barang/Lingkungan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/Ketua Wilayah Kerja/PJ PDT	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis / Pengelola Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melaksanakan rekomendasi tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan					Laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan/Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Orang/Barang/Pe meriksaan Terhadap Media Lingkungan	2 menit	Catatan arahan	Keterkaitan dengan 1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan 2. SOP AP Prosedur Pemeriksaan Fisik Alat Angkut/Orang/Barang 3. SOP AP Pemeriksaan terhadap Media Lingkungan
2	Menugaskan untuk melaksanakan rekomendasi tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan					Catatan arahan	5 menit	Catatan penugasan	
3	Melaksanakan tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan					Catatan penugasan		Tindakan penanggulangan	
									

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/Ketua Wilayah Kerja/PJ PDT	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis / Pengelola Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
4	Menyusun laporan hasil tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan					Tindakan penanggulangan	5 menit	draft laporan	
5	Memeriksa laporan hasil tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan					draft laporan	5 menit	draft laporan yang telah diperiksa	
6	Menyetujui laporan hasil tindakan penanggulangan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan					draft laporan yang telah diperiksa	5 menit	laporan hasil tindakan penanggulangan	
7	Mendokumentasikan					laporan hasil tindakan penanggulangan	5 menit	Arsip	